



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN

### YAYASAN BENIHBAIK INDONESIA

### TENTANG PROGRAM STUDI S1, S2, dan S3 PSIKOLOGI

### KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 3.7.3/UN32.8/KS/2023

NOMOR: 03.07/PKS/UN/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Juli tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, Dekan Fakultas Psikologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Firdaus Juli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Yayasan, berkedudukan di Tangerang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Sosial RI;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

### PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** sepakat dalam memfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia untuk pekerjaan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**

- (3) **PARA PIHAK** dapat mencantumkan logo dan informasi melalui berbagai media platform media sosial, website yang dimiliki **PARA PIHAK** sebagai bentuk kerjasama kemitraan yang dijalani
- (4) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kerjasama Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup S1, S2 dan S3 Psikologi, dalam:

- (1) Program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk:
  - a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi.
  - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan dibidang pendidikan.
  - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
  - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa
  - e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi
  - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk:
  - a) Membuat dan menetapkan standar pelayanan pendidikan dibidang psikologi yang berlaku bagi para pihak
  - b) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan secara obyektif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

- c) Memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- d) Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan sumber daya manusia dalam pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

#### **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Implementasi Kerjasama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK LAIN** yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:



**PIHAK KESATU:**

Nama : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi

Jabatan : Ketua Departemen

Alamat : Gedung B4 – Jalan Semarang No.5, Lowokwaru, Malang

Surel : [ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id](mailto:ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Nama : Kukuh Setyo Pambudi

Jabatan : Research Manager

Alamat : Rukan Cordoba A-17, Tangerang, Banten

Surel : kukuh@benihbaik.com

**PASAL 10  
FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 11  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Psikologi



**Dr. Tutut Chusniyah, M.Si**

**PIHAK KESATU**

Ketua Yayasan Benihbaik



**Firdaus Juli**